

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari segi peristilahan kata “korupsi” berasal dari bahasa latin *corruption* atau menurut Webster Student Dictionary adalah *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa pula *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpiere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption; corrupt*, Perancis: *corruption*, dan Belanda: *corruptie* (korupsi). Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa belanda. Ini yang kemudian diadopsi kedalam bahasa Indonesia “korupsi”.¹

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Arti kata korupsi yang diterima dalam perbendaharaan kata Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia untuk korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi, akan tetapi di Malaysia tidak digunakan “korupsi” melainkan kata “antikerakusan” sering pula Malaysia

¹ H.A. Rasyid Noor, *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*, Majalah Varia Peradilan tahun XXIV, 2009, hlm. 46.

menggunakan istilah “resuah” yang berasal dari bahasa Arab “riswah”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “riswah” artinya sama dengan korupsi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi itu sebagai istilah sangat luas artinya. Korupsi itu adalah bermacam-macam ragam artinya bervariasi, menurut waktu, tempat dan bangsa.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.²

Secara sosiologis, korupsi merupakan suatu tindakan desosialisasi yaitu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu ciri dari korupsi. Pelaku tidak peduli terhadap hak-hak orang lain, yang dipentingkan hanyalah hak individunya sendiri meskipun harus mengorbankan hak orang lain.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm. 9.

Dalam kerangka perbuatan korupsi pidana, harus ada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan terlebih dahulu, disamping unsur lain yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara/daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat.³

Dalam hukum pidana, khususnya berdasarkan pandangan atau teori dualistic, dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Pada dasarnya, tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan apa saja yang meliputi suatu tindakan pidana.

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan masalah ini yaitu Tindak Pidana Korupsi Kedelai Bersubsidi yang dilakukan oleh terdakwa Karmuji bin Klumpuk yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

³ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Asa Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 13.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Serta Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

B. Tinjauan Umum Tentang Kedelai Bersubsidi

Kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe.⁴Di Indonesia, kedelai menjadi sumber energi gizi protein nabati utama, meskipun Indonesia harus mengimpor sebagian besar kebutuhan kedelai. Ini terjadi karena kebutuhan Indonesia yang tinggi akan kedelai putih. Kedelai putih bukan asli tanaman tropis sehingga hasilnya selalu lebih rendah daripada di Jepang dan Cina.

Kedelai merupakan tumbuhan serbaguna. Karena akarnya memiliki bintil pengikat *nitrogen* bebas, kedelai merupakan tanaman dengan kadar protein tinggi sehingga tanamannya digunakan sebagai pupuk hijau dan pakan ternak. Pemanfaatan utama

⁴<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kedelai> diakses pada tanggal 25 September 2013 jam 19.00 WIB

kedelai adalah dari biji. Biji kedelai kaya protein dan lemak serta beberapa bahan gizi penting lain, misalnya vitamin (*asam sitrat*). Adapun olahan biji kedelai dapat dibuat menjadi :⁵

- a. Tahu
- b. Berbagai macam saus penyedap, seperti kecap.
- c. Tempe
- d. Susu kedelai
- e. Tepung kedelai
- f. Makanan ringan

Subsidi atau juga disebut *subvensi* adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.⁶ Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh. Contohnya adalah subsidi kedelai untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.

Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk *proteksionisme* atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik dan kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.

Pengertian subsidi berdasarkan Pasal 1 nomor 16 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

⁵*Ibid.*

⁶<http://id.m.wikipedia.org/wiki/subsidi> diakses pada tanggal 25 September 2013 jam 19.00 WIB

2010, Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pengertian subsidi merupakan suatu pemberian uang dari pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu dan mempergiat perkembangan usaha kelompok tani yang dianggap penting sekali bagi kepentingan umum dan yang tidak sanggup berjalan tanpa bantuan pemerintah. Subsidi dapat diartikan sebagai dana bantuan sosial yang merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna menjaga ketahanan pangan.

Menurut Habib Nazir, subsidi adalah cadangan keuangan dan sumber-sumber daya lainnya untuk mendukung suatu kegiatan usaha atau kegiatan perorangan oleh pemerintah. Menurut Muhammad Hassanudin, Subsidi dapat mendorong peningkatan output produk-produk yang dibantu akan tetapi mengganggu proses alokasi sumber daya domestik secara umum dan memberi dampak yang merugikan terhadap perdagangan internasional.⁷ Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa yang memiliki positif eksternalitas dengan tujuan agar dapat menambah output lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut, misalnya pendidikan dan teknologi tinggi.

Subsidi pengadaan kedelaisangat dibutuhkan pengusaha tahu sebagai upaya untuk menekan harga kedelai import yang melambung. Untuk menjamin kelangsungan

⁷Habib Nazir dan Muhammad Hassanudin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Kaki Langit, Bandung, 2004, hlm. 537

produksi tahu dan tempe, pemerintah perlu memberi berbagai insentif di sektor pertanian dan pemberian subsidi kepada para produsen. Kebijakan subsidi oleh pemerintah tersebut selalu menimbulkan selalu pro dan kontra, ada pihak yang menolak karena dinilai tidak sehat dan membebani anggaran pemerintah, sementara pihak lain menilai subsidi diperlukan untuk membantu rakyat miskin dan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar.

Secara umum efek negatif subsidi adalah:⁸

1. Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah dari pada harga pasar, maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi. Karena harga yang disubsidi lebih rendah dari pada biaya kesempatan (*opportunity cost*) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi.

2. Subsidi menyebabkan distorsi harga.

Menurut Basri, subsidi yang tidak transparan dan tidak *well-targeted* akan mengakibatkan:⁹

- a. Subsidi besar yang digunakan untuk program yang sifatnya populis cenderung menciptakan distorsi baru dalam perekonomian
- b. Subsidi menciptakan suatu inefisiensi; dan

⁸M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5. BPFPE, Yogyakarta, 2003, hlm. 741

⁹Basri F, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm.249.

- c. Subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenaran, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.¹⁰

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹¹

Pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, adalah persoalan kedua, tergantung kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah dirasa perlu atau tidak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang umumnya telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Kenyataannya memastikan siapakah yang bersalah sesuai dengan proses peradilan.

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan ; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Pranada Media, Jakarta, 2006, hlm. 74.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 80.

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbasrheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.¹²

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban terhadap segala sesuatu fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain. Van Hammel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dari kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:¹³

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mamahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹⁴

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :¹⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹²E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1999, hlm. 250.

¹³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1987, hlm. 108.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, KonPress, Jakarta, 2012, hlm. 56.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.¹⁶

Perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur:

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas
- c. Perbuatannya (unsur kesalahan).

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya telah sesuai dengan rumusan Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya atau apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dengan demikian seseorang

¹⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 78.

untuk dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan dipertanggungjawabkan pidana dalam hukum pidana.

Dengan adanya atau berlakunya asas kesalahan tersebut, tidak semua atau belum tentu semua pelaku tindak pidana dapat dipidana. Misalnya, orang gila telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang bermain. Orang gila tersebut tidak dapat dipidana karena tidak dapat memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari kesalahan. Hal tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana dan perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat.

Tanggung jawab itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Atas faktor-faktor itulah

tanggung jawab dapat lahir dalam hukum pidana. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap baik dipersidangan maupun diluar persidangan. Dalam Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam sidang pengadilan.

Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dengan suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa :

“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :¹⁷

a. Teori Keseimbangan.

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini ialah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupaun ilmu pengetahuan lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi-segi teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori Kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan keputusan hakim dalam perkara di pengadilan. Keputusan hakim sebagai dasar hukum umum pelaksanaan eksekusi dapat dikategorikan sebagai dasar hukum kebijakan pidana. Untuk menelaah keputusan hakim, lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusannya. Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dilaksanakan, dijadikan sebagai dokumen yang dinamakan yurisprudensi. Dokumen ini banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan nyata kebenarannya. Bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan akhirnya,
3. Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana.

Diatas dapat kita ketahui bahwa segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggungjawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha esa.